



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.98/M.PPN/HK/08/2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS PERORANGAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Kantor Wilayah DKI Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, nomor S-70/MK.6/WKN.07/KNL.O1/2018 tanggal 3 April 2018 hal persetujuan penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, telah disetujui untuk dilakukan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang nomor SP-001/SES/04/2018 tanggal 13 April 2018, Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang nomor 001/SES-SKPP/07/2018 tanggal 3 Juli 2018 dan Bukti Penerimaan Negara nomor NTPN 033FA5VFQJ96A520 tanggal 25 Juli 2018 telah dibayar lunas atas penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang nomor BA-001/BAST-BMN-FTL/07/2018 tanggal 3 Juli 2018, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negera hasil penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Perorangan dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Perorangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  - 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;

**MEMUTUSKAN: ...**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS PERORANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menghapuskan 1 (satu) unit Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas perorangan senilai Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttt.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
RR. Rita Erawati